



PENETAPAN

Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Xxxx, 22 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 07, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Xxxx, 10 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT 07, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Mbl pada tanggal 28 Oktober 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 02 Januari 2009 yang dilaksanakan di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Xxxx;

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Xxxx, dengan mas kawin berupa sebetuk cincin emas seberat 1 (satu) suku dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut, Ayah kandung Pemohon II melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: a) xxxxxxxxx, umur 11 tahun; b) xxxxxxxxx, umur 5 tahun;
8. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan Pemohon I dan Pemohon II memang tidak mengurus administrasi pernikahan;
9. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian untuk membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keperluan lainnya;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2009 di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Xxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Bulian sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke alamat domisili Para Pemohon, atas panggilan tersebut, Para Pemohon telah datang *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh karena perkara *aquo* perkara isbat nikah yang dilayani dalam pelayanan terpadu pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon menyampaikan beberapa alat bukti, yaitu:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1504012702120007 a.n Pemohon I, Tanggal 11 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Xxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.;

Saksi - Saksi:

Saksi 1., umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 19 Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi merupakan kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon menikah di rumah orang tua kandung Pemohon II beralamat di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Xxxx, pada tanggal 02 Januari 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Xxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 1 (satu) suku dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi hadir pada saat pernikahan keduanya dan saksi melihat sendiri selama Para Pemohon hidup bersama dan rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai, dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan keduanya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA dikarenakan tidak ada biaya untuk mengurus secara resmi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup sejak tahun 2008 dan Pemohon II berstatus gadis, dan Pemohon I tidak beristrikan wanita lain selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak bersuamikan laki-laki lain selain Pemohon I ketika keduanya menikah dan keduanya beragama Islam sampai sekarang;

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda atau hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk guna membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keperluan Administrasi lainnya;

Saksi 2., umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 19 Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi merupakan Abang Ipar Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menikah di rumah orang tua kandung Pemohon II beralamat di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Xxxx, pada tanggal 02 Januari 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Xxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Hxxxxdan Xxxx;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 1 (satu) suku dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi hadir pada saat pernikahan keduanya dan saksi melihat sendiri selama Para Pemohon hidup bersama dan rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai, dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan keduanya;
- Bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA dikarenakan tidak ada biaya untuk mengurus secara resmi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dengan istri sirinya sejak tahun 2008 dan Pemohon II berstatus gadis, dan

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak dalam status pernikahan dengan orang lain dan beragama Islam sampai sekarang;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda atau hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk guna membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keperluan Administrasi lainnya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau poligami tanpa prosedur hukum yang berlaku, permohonan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, namun setelah melampaui masa 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan, menyangkal dan mempermasalahkan dengan permohonan dimaksud, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka perkara ini berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 didasarkan pada Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon diajukan melalui pelayanan terpadu perkara *Voluntair* itsbat nikah antara Pengadilan Agama dengan lembaga terkait, maka berdasarkan Surat Edaran Nomor 03/Bua.6/Hs/SP/III/2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara *Voluntair* Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu pada huruf d dan Pasal 11 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran pada pokoknya menyatakan dalam pelaksanaan pelayanan terpadu terhadap perkara *voluntair* itsbat nikah dapat disidangkan dengan Hakim Tunggal, oleh karena itu dalam perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon yang mengajukan perkara Itsbat Nikah, perkawinan keduanya tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Para Pemohon keduanya berkedudukan sebagai suami dan isteri dalam pernikahannya, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*legitima personae standi in judicio*);

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dilansungkan secara agama Islam, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada halangan yang melarang perkawinan antara Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dari status Para Pemohon serta untuk keperluan Administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P. berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) a.n Pemohon I. Alat bukti P. merupakan surat dikeluarkan oleh Pejabat berwenang sebagai akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) (*Vide* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) RBg, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, keduanya telah hidup bersama layaknya suami istri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang tidak terhalang, dalam memberikan keterangan dilakukan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang (*vide* Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 175 RBg), keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain, dilihat/didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon (*vide* Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg), maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Para Pemohon, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 02 Januari 2009 di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Xxxx, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Xxxx dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 (satu) suku dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Hxxxxdan Xxxx;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus sebagai duda cerai hidup sejak tahun 2008 dan gadis, dan antara keduanya tidak memiliki pertalian nasab, semenda maupun sesusuan, serta selama menikah tetap beragama islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai, dan keduanya ketika menikah Pemohon I tidak beristrikan wanita lain selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak bersuamikan laki-laki lain selain Pemohon I serta tidak dalam hubungan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah tinggal dan hidup bersama serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dan mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maksud dan tujuan pengajuan isbat nikah ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum akan status pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, maka sahnyanya suatu perkawinan keduanya, harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk sahnyanya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, terdiri dari: 1) Orang yang menikah (calon suami dan calon isteri), 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, dan 4) Ijab kabul;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu menukil pendapat ahli fikih dalam kitab *l'anatut Thalibin*, Juz IV, halaman 254 dan mengambil alihnya menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

وفى الدعوى بِنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;”

Menimbang, bahwa Hakim juga memandang perlu mengetengahkan kaidah fikih yang dikemukakan oleh Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitabnya *Al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Artinya: “Dasar segala sesuatu (pernikahan yang sah) itu tetap pada keadaan (sahnya pernikahan) semula;”

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga secara sosiologis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Para Pemohon hidup di tengah masyarakat yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya/ Seloko, “**adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah**”, dan falsafah “**Undang datang dari hulu, teliti dari hilir**”, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat adalah adat yang sesuai dengan syari'ah Islam dan berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi, tidak mungkin masyarakat Xxxx secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan, dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pengesahan (*isbat*) nikah tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Para Pemohon, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan "*Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama*, Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Xxxx, di mana Para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2009 di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Xxxx;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Xxxx;
4. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah oleh **Mamfaluthy, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Musdarni, B.A.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Musdarni, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	50.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	195.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)